



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh akses sumber daya dibidang kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau serta menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan. Adanya perkembangan zaman serta semakin banyaknya penyakit yang timbul mendorong keinginan dalam meningkatkan kesehatan pribadi atau kesehatan masyarakat. Upaya dalam meningkatkan kesehatan tersebut telah menjadi salah satu hal prioritas bagi masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.

Pelaksanaan upaya kegiatan dapat ditingkatkan dan didukung melalui suatu fasilitas pelayanan yang memadai dan adanya suatu tenaga kesehatan yang kompeten serta memiliki keterampilan, ilmu sesuai bidangnya. Fasilitas pelayanan tersebut dapat berupa alat atau tempat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tenaga kesehatan dapat berupa tenaga kesehatan medis, psikologi klinis, perawat, bidan, tenaga kefarmasian dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.

Rumah sakit merupakan salah satu tempat sarana kesehatan yang memberikan suatu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 yaitu definisi dari Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan paripurna atau secara menyeluruh ini diberikan untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit juga diatur sedemikian pada peraturan yang ada sebagai tolok ukur tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan.



Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berpengaruh dalam pengelolaan rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, jenis tenaga kesehatan dalam kegiatan praktik kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian yang diberikan di dalam rumah sakit. Tugas apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang diatur dalam standar pelayanan kefarmasian di Rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 yaitu meliputi kegiatan manajerial dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan manajerial di rumah sakit meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pengelolaan di rumah sakit meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta kegiatan pelaporan. Pada pelayanan farmasi klinik meliputi kegiatan pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Berdasarkan kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit tersebut, maka dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan tenaga kefarmasian terutama Apoteker yang memiliki kompetensi, keterampilan dan keahlian agar standar pelaksanaan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan dapat memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang sesuai.

Melihat pentingnya fungsi rumah sakit dalam hal pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan upaya untuk meningkatkan mutu kesehatan melalui pelayanan yang diberikan dan aspek manajemen yang diperlukan dalam mengelola rumah sakit maka diperlukan kegiatan yang berguna dalam mempersiapkan calon apoteker agar memiliki kemampuan dan keterampilan memadai dalam hal pelayanan kesehatan serta kegiatan manajemen di rumah sakit. Adanya kemampuan teori yang sudah diperoleh sebaiknya diikuti dengan tindakan pelaksanaan nyata yang di dapatkan dengan pengalaman serta pembelajaran langsung kerja di rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala dengan Rumah Sakit Katolik St.Vincentius a Paulo (RKZ Surabaya) dalam menyelenggarakan Pelatihan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Kegiatan PKPA dilaksanakan di RKZ Surabaya yang berada di jalan Diponegoro nomor 51, Surabaya. Program praktek kerja profesi apoteker (PKPA) yang diselenggarakan



dari tanggal 8 Oktober – 7 Desember 2018 terdiri dari serangkaian kegiatan pembelajaran dan pembekalan dari rumah sakit yang mencakup pelayanan kepada pasien serta aspek manajemen pengelolaan rumah sakit. Setelah diperolehnya pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja, diharapkan calon apoteker mampu menerapkan ilmu dan pengalaman yang ada agar menjadi apoteker yang kompetensi di bidangnya berdasarkan ilmu, keterampilan dan pengalaman yang ada.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi di Rumah Sakit.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
- e. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.